



PUTUSAN

Nomor 746/Pdt.G/2022/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sungai Pakning, 20 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKALIS, RIAU, yang dikuasakan kepada:

Susi, S.H., M.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SUSI, SH., MH & Rekan, yang beralamat di Jalan Pertanian No. 88, RT/RW : 002/006, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Prov. xxxx, dengan alamat elektronik E- mail : susideputi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 112/SIR/SK/89/IX/2022, tertanggal 28 September 2022. sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sejangat, 10 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman Jalan A.Yani RT.08 RW.02 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada tanggal 21 November 2022 dengan register perkara Nomor 746/Pdt.G/2022/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah secara hukum yang telah melaksanakan/melangsungkan pernikahan berdasarkan **Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/12/VII/2016, tanggal 17 Juli 2016, bertepatan pada 12 Syawal 1437H pukul 08.30 WIB, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.**

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :

- **ANAK I, Laki-laki (umur lima tahun)**
- **ANAK I, Perempuan (umur tiga tahun)**

3. Bahwa dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat beralamat Jl. XXXX, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx.

Namun sekitar bulan September 2021, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah (Penggugat diusir oleh orang tua Tergugat), Tergugat tetap tinggal bersama orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat menyewa rumah di Jl. A. Yani, Gg. Taher, RT/RW : 008/002, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kabupaten Bengkalis, Provinsi xxxx;

4. Bahwa adapun kebiasaan-kebiasaan Tergugat sejak berumah tangga dengan Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Tergugat sering tidak menghargai Penggugat sebagai istri (Lebih mementingkan orang tua Tergugat);
- b. Tergugat hoby main game/judi online (sampai lupa waktu)
- c. Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat dan anak-anak

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2022/PA.Bkls



d. Tidak melaksanakan sholat 5 waktu/sholat Jum'at

5. Bahwa Penggugat merasa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis dan bahagia, karena Tergugat kurang peduli dan kurang memiliki rasa kasih sayang pada Penggugat dan anak-anak, sehingga sikap Tergugat membuat Penggugat merasa tidak bahagia.

6. Bahwa apabila Tergugat pulang dari kerja, Tergugat sering sibuk main HP (main game/judi online) dan mengabaikan Penggugat dan anak-anak.

7. Bahwa lain daripada itu Tergugat selalu berpihak pada orang tua Tergugat, tidak menghargai Penggugat selaku istrinya. Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, ibu Tergugat (ketika Tergugat kerja), sering menyindir (merendahkan) Penggugat, mengerutu, sehingga hal tersebut sering membuat Penggugat tidak nyaman, hal itu sudah Penggugat sampaikan pada Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak peduli dengan perasaan Penggugat.

Bahwa ketidakpedulian Tergugat terhadap Penggugat selanjutnya dapat dilihat pada pertengkaran yang terjadi sekitar bulan **September 2021**, dimana pertengkaran tersebut disebabkan karena ibu Tergugat merendahkan Tergugat dan Penggugat (membanding-bandingkan dengan tetangga yang sudah memiliki rumah sendiri), hal itu memunculkan keributan besar antara Penggugat dan ibu Tergugat, ibu Tergugat menyerang Penggugat dengan menampar dan mencubit payudara Penggugat sampai biru/memar (saat itu Penggugat lagi gendong anak yang paling kecil, sedangkan tangan kanan satu lagi menggendong anak yang paling besar) saat itu Tergugat hanya diam, bahkan sampai Penggugat diusir oleh orang tua Tergugat dari rumah tinggal bersama, serta orang tua Tergugat merampas serta melarang Penggugat untuk membawa anak laki-laki Penggugat, Tergugat hanya diam, tanpa sedikitpun membela/berpihak dan menahan Penggugat untuk tetap tinggal bersama.

8. Bahwa sejak Penggugat diusir dari rumah tinggal bersama, Tergugat tidak ada mengambil sikap selayaknya seorang suami yang bertanggungjawab, terkesan Tergugat melakukan pembiaran, sampai saat ini Tergugat enggan tinggal bersama Penggugat (memilih tinggal bersama

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2022/PA.Bkls



orang tua Tergugat), Tergugat hanya sesekali tidur bersama Penggugat dirumah sewa Penggugat. Bahwa Penggugat pernah bertanya kepada Tergugat sampai kapan harus begini, malahan dijawab oleh Tergugat **kamu disana aku disini anggap saja kita lagi talak** dan pernah **Tergugat dengan santai berkata secara terang-terangan ingin berpisah dengan Penggugat**, bahwa pernyataan Tergugat tersebut di atas sangat-sangat melukai hati Penggugat;

9. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi Penggugat, Tergugat sedikitpun tidak memiliki rasa empati dan tidak memiliki sikap peduli terhadap Penggugat;

10. Bahwa sejak Tergugat hidup berumah tangga dengan Penggugat hanya diawal pernikahan Tergugat melaksanakan sholat, itupun hanya sesekali, kalau sekarang Tergugat memang tidak pernah sholat sama sekali baik itu sholat lima waktu maupun sholat Jum'at;

11. Bahwa Tergugat bukanlah suami yang baik dalam berumah tangga, tabiat dan sikap Tergugat tersebut sangat tidak pantas untuk dijadikan panutan dan atau contoh bagi anak-anak dimana Tergugat sering main game/judi online, tidak memperhatikan anak-anak, tidak sholat, hal ini dikawatirkan dapat menjadi dampak buruk bagi perkembangan dan tumbuh kembang anak-anak, sehingga patut dan wajar secara hukum hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, apalagi anak-anak Penggugat tersebut mumayyiz yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat hadhanah dari Penggugat selaku ibu kandungnya;

12. Bahwa sejak bulan **Oktober 2022 sampai dengan sekarang**, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah hidup pada Penggugat, padahal selaku suami Tergugat berkewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, untuk itu wajar dan patut secara hukum Tergugat dikenakan nafkah lampau (nafkah Madhiyah) dan hak-hak lainnya, yaitu :

a. **Nafkah lampau** (madliyah) terhitung sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), yakni selama tiga bulan yakni sebesar Rp.



10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat berkewajiban menyerahkan pada Penggugat

b. Nafkah Iddah yang ditetapkan tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, yakni sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)

c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

d. Nafkah anak (ANAK I dan ANAK II) Penggugat dan Tergugat tersebut masih kecil, butuh susu, pampers, pakaian, makan, dan lainnya (diluar biaya pendidikan), maka patut dan wajar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000/anak sejak putusan A quo dibacakan, hingga anak tersebut dewasa.

13. Bahwa terhadap hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat tidak merasakan suatu keharmonisan dan ketentraman serta tidak merasakan bahagia hidup berumah tangga bersama Tergugat. Dan atas kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Tergugat dan Penggugat mencoba untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat, akan tetapi sampai saat ini tidak ditemukan jalan penyelesaian, hingga gugatan ini Penggugat ajukan di Pengadilan Agama Bengkalis;

14. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat dalam rumah tangga tersebut, membuat Penggugat mengalami depresi/tekanan lahir bathin yang berat (secara psikologis Penggugat tertekan), Penggugat merasa tidak nyaman dan tentram hidup berumah tangga bersama Tergugat.

15. Bahwa akhirnya Penggugat menyadari hubungan suami-isteri antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat tidak tahan lagi atas sikap dan perbuatan Tergugat meskipun sudah berkali-kali Penggugat memberikan kesempatan untuk berubah, tapi Tergugat tetap tidak mau berubah.

16. Bahwa oleh karena tidak adanya harapan lagi antara Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan yaitu suami-isteri wajib saling cinta-

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2022/PA.Bkls



mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain, tidak mungkin terwujud (**Vide Pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan**)

17. Bahwa perselisihan atau kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan belarut-larut, karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan karenanya merupakan masalah yang harus diselesaikan segera.

18. Bahwa mengingat penderitaan lahir dan batin yang dialami oleh Penggugat, maka adalah sangat beralasan hukum dan adil bila Penggugat mengajukan Permohonan Gugat Cerai melalui Gugatan ini berdasarkan **Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo Pasal 116 (a) dan (f) Komplekasi Hukum Islam**, Penggugat berhak menuntut cerai dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkalis cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk keseluruhannya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**IMAM SYAHRUDI Bin SENEN S.**) terhadap Penggugat (**SITI NUR VUAT Binti SUGIONO**).
3. Menetapkan hak asuh anak jatuh pada Pengugat, yaitu :
 - **ANAK I, Laki-laki (umur lima tahun)**
 - **ANAK I, Perempuan (umur tiga tahun)**
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat dan anak-anak yakni :
 - a. **Nafkah lampau** (madliyah) terhitung sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), yakni selama tiga bulan yakni sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat berkewajiban menyerahkan pada Penggugat

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2022/PA.Bkls



b. **Nafkah Iddah** yang ditetapkan tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, yakni sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)

c. **Nafkah Mut'ah** sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) **Nafkah anak (ANAK I dan ANAK II)** Penggugat dan Tergugat tersebut masih kecil, butuh susu, pampers, pakaian, makan, dan lainnya (diluar biaya pendidikan), maka patut dan wajar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000/anak sejak putusan A quo dibacakan, hingga anak tersebut dewasa.

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

SUBSIDAIR

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri di muka persidangan, kemudian Majelis Hakim mengupayakan untuk mendamaikan para pihak dimuka persidangan agar tetap rukun membina rumah tangga dengan baik, namun belum berhasil;

Bahwa Hakim Ketua menjelaskan kepada kedua belah pihak bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, kedua belah pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa kemudian Hakim Ketua menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi dengan menyatakan:

- "Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri Para Pihak maka Para Pihak wajib menempuh proses mediasi.
- Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik.
- Para Pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan iktikad baik. Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dapat dikategorikan tidak beriktikad baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi.
- Dalam proses mediasi, Para Pihak dapat memilih mediator hakim atau mediator nonhakim. Jika memilih mediator nonhakim maka biaya ditanggung Para Pihak.
- Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian, maka Para Pihak dapat memilih Kesepakatan Perdamaian akan dikuatkan dengan Akta Perdamaian atau mencabut gugatan.
- Apabila Para Pihak sudah memahami dan mengerti, silahkan menandatangani formulir penjelasan tentang mediasi".

Bahwa atas penjelasan Hakim Ketua tersebut, selanjutnya masing-masing pihak menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik;

Bahwa kemudian Pihak Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik;

Bahwa Hakim Ketua memberikan penjelasan kepada Pihak Penggugat dan Tergugat tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator, yang terdaftar di Pengadilan Agama Bengkalis, selanjutnya kedua belah pihak sepakat memilih Mediator Hakim dan menyampaikannya kepada Majelis Hakim;

Bahwa Atas Mediator yang sudah disampaikan, kemudian Hakim Ketua menunjuk Mediator tersebut dengan membuat dan mengucapkan penetapan perintah melakukan mediasi dan penunjukan mediator;

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada 13 Desember 2022 dengan laporan mediator bahwa Penggugat dengan Tergugat berhasil sebagian tentang hak asuh anak dan nafkah lampau sedangkan gugatan cerai Penggugat tetap dilanjutkan, yang pada pokoknya tertuang pada surat kesepakatan sebagaimana dalam berita acara sidang, dan Penggugat merubah surat gugatannya;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan persidangan tertutup untuk umum dan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan menambah keterangan pada posita dan petitum mengenai permohonan menghukum membayar nafkah-nafkah yang dituntut untuk dibayar sebelum pengambilan surat cerai;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat selain yang dibantah dalam hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan adanya pisah sejak September 2021 sebagaimana dalil gugatan angka 3, namun Tergugat membantah jika Penggugat diusir orang tua Penggugat, tetapi Penggugat pergi sendiri;
- Bahwa Tergugat membantah semua dalil gugatan angka 4, karena yang benar adalah:
 - a. Tergugat menghargai Penggugat;
 - b. Tergugat buka hp tidak hanya main game, tetapi ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan dengan hp;
 - c. Tergugat masih peduli terhadap Penggugat dan anak-anak;
 - d. Tergugat juga melaksanakan shalat, walaupun tidak rajin;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 5 dan 6;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 7, yang menyatakan adanya pertengkaran pada September 2021 orang tua Tergugat menyerang Penggugat, tetapi justru Penggugat yang menyerang dengan menunjuk-nunjuk muka, karena orang tua Tergugat meleraikan
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 8, yang menyatakan Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat, tetapi yang benar hanya pisah ranjang;

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 9 sampai 18;
- Bahwa terhadap tuntutan nafkah, Tergugat menyetujui sebagaimana hasil mediasi, tetapi nafkah yang lain yaitu nafkah Iddah dan mut'ah keberatan memenuhinya, karena Tergugat kerja di PT Telkom sebagai teknisi Indihome, dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp3.700.000,- dan usaha rekanan tower rata-rata Rp500.000,- setiap bulan;
- Bahwa terhadap keinginan Penggugat ingin bercerai, Tergugat tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan selanjutnya Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor 135/12/VII/2016 Tanggal 17 Juli 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Imam Syahrudi, Nomor: 1403031303170001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Tanggal 7 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak, atas nama Muhammad Arfan Irawan, Nomor 1403-LU-31012018-0002, tanggal 31 Januari 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kecamatan Mandau xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 31 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran anak, atas nama ANAK I, Nomor 1403-LT-28072020-0001, tanggal 7 September 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 31 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Print out catting WA antara Penggugat dengan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak sampaikan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Print game online pada hp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak sampaikan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Print out bukti transfer gaji Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak sampaikan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Print out slip gaji dan bukti transfer gaji Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak sampaikan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Print out foto tower, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak sampaikan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx, Desa Sejangat, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Imam Syahrudi bin Senen;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Tergugat beralamat Jl. A. Yani, RT/RW : 008/002, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, , yang sekaligus sebagai rumah tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar dan menurut cerita Penggugat, Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah mengenai hubungan orang tua Tergugat dengan Penggugat kurang baik, dan berakibat pada kurang baiknya hubungan Penggugat dengan Tergugat, selain itu orang tua Tergugat sering menyindir Penggugat dengan mengatakan Penggugat orang susah, dan saksi sering melihat Tergugat main handphone;
- Bahwa saksi bisa mengetahui perihal penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena berdasarkan cerita Penggugat dan saksi melihat sendiri orang tua Tergugat mencubit dan mengusir Penggugat;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Penggugat diusir oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali sejak berpisah tempat tinggal tersebut;

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2022/PA.Bkls



- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan Saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat mengasuh anaknya dengan baik, tidak pernah dianiaya;
- Bahwa Tergugat bekerja di PT. Telkom, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

2. **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, Kecamatan Sejangat, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Tergugat beralamat Jl. A. Yani, RT/RW : 008/002, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, , yang sekaligus sebagai rumah tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang perempuan diasuh oleh Penggugat sedangkan anak yang laki-laki diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar dan menurut cerita Penggugat, Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2022/PA.Bkls



- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah mengenai hubungan orang tua Tergugat dengan Penggugat kurang baik, dan berakibat pada kurang baiknya hubungan Penggugat dengan Tergugat, selain itu orang tua Tergugat sering menyindir Penggugat dengan mengatakan Penggugat orang susah;
- Bahwa saksi bisa mengetahui perihal penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena berdasarkan cerita Penggugat dan saksi melihat sendiri orang tua Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan Saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat mengasuh anaknya dengan baik, tidak pernah dianiaya;
- Bahwa Tergugat bekerja di PT. Telkom bagian pemasangan wifi dan jaringan internet, dan saksi pernah ikut kerja memasang tower internet namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, selanjutnya Tergugat juga menyampaikan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli kwitansi pembelian 1 unit lemari Es Aqua, seharga Rp3.100.000,- yang dikeluarkan oleh toko LG elektronik pada tanggal

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2022/PA.Bkls



18 Desember 2021, bukti surat tersebut tanpa diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

2. Asli kwitansi pembelian 1 unit TV LED Merk LG, seharga Rp4.500.000,- yang dikeluarkan oleh toko LG elektronik pada tanggal 20 Desember 2021, bukti surat tersebut tanpa diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Print out bukti Slip gaji Tergugat, bukti surat tersebut tanpa diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

B. Saksi:

1. Allam Purwantoro bin Suwinarno, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, No. 340, xxxxxx xx xxx, Dusun Sukaramai, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Tergugat beralamat Jl. A. Yani, RT/RW : 008/002, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Penggugat tidak menyiapkan kebutuhan Tergugat, dalam rumah tangga;

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2022/PA.Bkls



- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Tergugat pernah meminta maaf kepada Penggugat, dan mengajak rukun lagi dengan Tergugat tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja di PT. Telkom, dengan penghasilan rata-rata Rp 3.400.000,- setiap bulannya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat selalu memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, karena ATM dipegang Penggugat;

2. Ahmad Zainuddin, S.Pdi. bin Boniran, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Sukajadi, Dusun Sukoharjo, Desa Pakning Asal, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Tergugat beralamat Jl. A. Yani, RT/RW : 008/002, Desa Sejangat, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak mengetahui lama pisahnya;

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2022/PA.Bkls



- Bahwa saksi bersama Tergugat bekerja kerjasama dalam usaha pemasangan tower Internet, dengan penghasilan rata-rata Rp 450.000,- setiap bulannya untuk Tergugat;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan menyampaikan alat bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa masing-masing pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan beberapa tuntutan nafkah iddah dan mut'ah, sedangkan Tergugat tidak keberatan bercerai dan bersedia memberikan nafkah anak yang dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp700.000,00 (*Tujuh ratus ribu rupiah*) namun keberatan dalam memenuhi nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka hal ini adalah menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian, Penggugat mendalilkan adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka patutlah Penggugat dinilai sebagai pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima personae standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya mediasi tersebut hanya berhasil sebagian, sedangkan perkara pokok tentang perceraian tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian hanya berhasil sebagian dan tentang perkara pokok gugatan perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, serta membantah sebagian dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 283 R.Bg. Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Menimbang, bahwa alat bukti yang disampaikan Penggugat adalah bukti tertulis P.1 sampai P.9 yang telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti di persidangan, selain itu Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 adalah fotokopi buku nikah yang telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta tidak ada bantahan dari pihak lawan, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.1 telah membuktikan bahwa Penggugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selain itu berdasarkan bukti P telah terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3 dan P.4 adalah fotokopi kartu keluarga dan akta kelahiran anak yang telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta tidak ada bantahan dari pihak lawan, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.2, P.3 dan P.4 tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama:

- ANAK I bin Imam Syahrudi, laki-laki, lahir 17 Desember 2017 (umur 5 tahun);
- ANAK I binti Imam Syahrudi, perempuan, lahir 17 Agustus 2019 (umur 3 tahun, 4 bulan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 adalah Print out catting WA antara Penggugat dengan Tergugat yang telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian di persidangan sedangkan isi dan maksud alat bukti tersebut telah dibantah Tergugat, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti permulaan yang kebenarannya membutuhkan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 adalah Print out screen game online dan screen shoot catting WA antara Tergugat dengan orang lain, yang telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan isinya dibantah Tergugat sehingga isi dan maksud alat bukti tersebut juga sebagai bukti permulaan dan belum cukup untuk membuktikan Tergugat sering main game online;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.8 adalah fotokopi Transfer Bank BSI dan Slip gaji Termohon, yang telah bermeterai cukup, dan meskipun tidak disampaikan aslinya, namun diakui kebenarannya oleh pihak lawan sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil serta alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian telah membuktikan bahwa Tergugat mempunyai penghasilan pokok lebih dari 3 juta rupiah setiap bulannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 adalah Print out foto tower, yang telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan isinya dibantah Tergugat sehingga isi dan maksud alat bukti tersebut juga sebagai bukti permulaan dan belum cukup untuk membuktikan Tergugat sebagai teknisi pendirian tower;

Menimbang, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa meskipun Tergugat tidak membantah atau mengakui, Majelis hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu, karena terkait dengan perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk menghadirkan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri untuk didengar keterangannya;

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya adalah ayah dan adik kandung Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299-K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan bukti berupa bukti tertulis T.1, T.2, T.3 dan T.4 serta menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis T.1, T.2, T.3 dan T.4 adalah berupa asli kwitansi pembelian Lemari Es, TV LED, AC serta slip gaji Tergugat, yang mana semua alat bukti tersebut tidak diberi meterai, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil tidak memenuhi syarat sah sebagai alat bukti yang di persidangan, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah saudara sepupu Tergugat dan rekan kerja Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat maupun Tergugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi masing-masing, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, yang menikah pada tanggal 17 Juli 2016;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Tergugat beralamat Jl. A. Yani, RT/RW : 008/002, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, , yang sekaligus sebagai rumah tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama:
 - ANAK I bin Imam Syahrudi, laki-laki, lahir 17 Desember 2017 (umur 5 tahun);
 - ANAK I binti Imam Syahrudi, perempuan, lahir 17 Agustus 2019 (umur 3 tahun, 4 bulan);

anak yang perempuan diasuh oleh Penggugat sedangkan anak yang laki-laki diasuh oleh Tergugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah mengenai hubungan orang tua Tergugat dengan

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kurang baik, dan berakibat pada kurang baiknya hubungan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa orang tua Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengasuh anaknya dengan baik;
- Bahwa Tergugat bekerja di PT. Telkom bagian pemasangan wifi dan jaringan internet, dengan penghasilan rata-rata Rp3.700.000,- dan usaha rekanan tower rata-rata Rp500.000,- setiap bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum surat gugatannya pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hubungan orang tua Tergugat dengan Penggugat kurang baik, dan berakibat pada kurang baiknya hubungan Penggugat dengan Tergugat hingga orang tua Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan telah pisah kurang lebih selama 1 tahun, maka fakta-fakta tersebut apabila dihubungkan dengan tujuan

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tergolong sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) yang sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534-K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانه -

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (*bain sughra*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan mediasi tanggal 13 Desember 2022, yang pada pokoknya ada kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Kedua belah pihak telah sepakat menyerahkan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama ANAK I kepada pihak Tergugat, dengan kewajiban Tergugat memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
2. Bahwa kedua belah Pihak sepakat menyerahkan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama ANAK I Kepada Pihak Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
3. Bahwa apabila Penggugat maupun Tergugat tidak memberikan akses yang luas kepada masing-masing pihak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut, maka Penggugat atau Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak terhadap Pihak yang menghalangi pihak lain untuk bertemu;
4. Bahwa Tergugat sepakat akan memberikan nafkah madyah kepada Pihak Pertama sejumlah Rp1.600.000,00 (*satu juta enam ratus ribu rupiah*), yang diserahkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa atas adanya kesepakatan mediasi tersebut, patutlah majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan mengukuhkan hasil kesepakatan tersebut pada amar putusan;

Nafkah *iddah*

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp 10.500.000,- (*Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*), Tergugat telah menyampaikan jawabannya tidak mnyanggupi atas tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai nilai atau jumlah yang patut dalam penentuan nafkah iddah, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 3 Tahun 2018, yang mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut"ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz. Oleh karena meskipun dalam perkara aquo adalah perkara cerai gugat, maka Majelis Hakim dapat menetapkan kewajiban pembebanan nafkah iddah terhadap suami kepada istri pasca perceraian selama menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat maupun Tergugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, karena telah terjadi pertengkaran antara keduanya hingga Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, sehingga atas adanya alasan pertengkaran tersebut dalam hal ini Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang *nusyuz* serta tidak dalam keadaan hamil sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas Penggugat berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis hakim yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut;

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah Penggugat sebesar Rp 10.500.000,- (*Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*), Penggugat menyampaikan alat bukti berupa bukti P.7 dan P.8 serta keterangan 2 orang saksi yang keterangannya dapat menjelaskan tentang potensi kemampuan Tergugat, yaitu Tergugat bekerja di PT. Telkom bagian pemasangan wifi dan jaringan internet, dengan penghasilan rata-rata Rp3.700.000,00 dan usaha rekanan pendirian tower rata-rata Rp500.000,00 setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat, ternyata Tergugat telah menyampaikan jawabannya tidak sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan Tergugat yang tidak berkeinginan memberikan nafkah iddah tidak cukup beralasan karena telah terbukti bahwa Tergugat telah mempunyai penghasilan yang rutin setiap bulan namun demikian Majelis Hakim juga menilai bahwa tuntutan Penggugat sebesar Rp10.500.000,00 (*Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*) adalah tuntutan yang berlebihan, sehingga patut dipertimbangkan sesuai kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan asumsi kebutuhan makan pokok minimal dalam satu hari adalah Rp30.000,00 (*Tiga puluh ribu rupiah*) maka jika di kali dengan 30 hari adalah Rp900.000,00 (*Sembilan ratus ribu rupiah*) dengan pembulatan menjadi Rp1.000.000,00 (*Satu juta rupiah*) setiap bulan, adalah nilai yang wajar dan sangat memungkinkan untuk bisa ditunaikan oleh Tergugat. Oleh karenanya patutlah Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (*Tiga juta rupiah*) dengan rincian per bulan sebesar Rp1.000.000,00 (*Satu juta rupiah*) x 3 (tiga) bulan masa iddah;

Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (*Dua puluh lima juta rupiah*), maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara



dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

(a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa pada awalnya tuntutan *mut'ah* hanya berlau pada perceraian karena Talak dari suami, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 3 Tahun 2018, yang mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz. Oleh karena meskipun dalam perkara aquo adalah perkara cerai gugat, maka Majelis Hakim dapat menetapkan kewajiban pembebanan *mut'ah* terhadap suami kepada istri pasca perceraian selama menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya:

"Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2022/PA.Bkls



ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya **tidak terikat dengan keadaan apakah isteri yang akan bercerai dikategorikan *nusyuz* atau tidak**. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat berhak atas *mut'ah* dari Tergugat, apalagi keduanya telah pernah bersama saling bahu membahu membangun keluarga kurang lebih selama 7 tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan menolak tidak mau membayar tuntutan nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim yang akan menetapkan jumlah *mut'ah* tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat dan kepatutan Penggugat yang telah mengabdikan dan mendampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selama 7 (tujuh) tahun lebih dengan suka dan duka-nya, belum lagi bila dikaitkan dengan wibawa suami di depan istri, Pengadilan memandang sungguh sangat memalukan bila seorang suami yang mentalak istrinya hanya memberikan *mut'ah* dalam jumlah yang kurang pantas dan patut, dimana wibawa dan harga diri suami depan seorang perempuan yang telah mendampingi dalam waktu lebih dari 6 (tujuh) tahun, lagi pula *mut'ah* hanya diberikan sekali saja, karenanya Majelis berpendapat bahwa mengambil nilai wajar sesuai pendapatan dan kesanggupan Tergugat adalah jumlah yang tepat dan adil untuk *mut'ah* Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tuntutan *mut'ah* Penggugat berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (*Dua puluh lima juta rupiah*) sedangkan berdasarkan fakta bahwa penghasilan Tergugat adalah Rp4.000.000,00 perbulan, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut terlalu memberatkan dan diluar kepatutan, mengingat masih banyak hal yang menjadi tanggungjawab kebutuhan dari Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tersendiri mengenai nilai kepatutan *mut'ah* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan lama Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan suami istri adalah sejak Juli 2016 hingga saat ini, sehingga keduanya masih terikat hubungan suami istri adalah kurang lebih selama 6 (enam) tahun, sedangkan jika diasumsikan dalam 1 tahun ada hak Rp500.000,00 (*Lima ratus ribu rupiah*), maka patutlah selama menjalani hubungan perkawinan selama 6 tahun, Penggugat mendapatkan *mut'ah* sejumlah Rp3.000.000,00 (*Tiga juta rupiah*), dan bagi Majelis Hakim nilai tersebut adalah nilai yang wajar untuk bagi Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebagai *mut'ah*;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap anak yang telah disepakati dalam kesepakatan damai dalam laporan mediasi tanggal 13 Desember 2022 adalah hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama ANAK I Kepada Pihak Penggugat, dan pada saat kesimpulan Tergugat telah menyampaikan kesanggupannya untuk memberikan nafkah anak yang dalam asuhan

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejumlah Rp700.000,00 (*Tujuh ratus ribu rupiah*), maka Majelis Hakim patut menetapkan penghukuman nafkah kepada Tergugat sesuai dengan kesanggupannya tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka C.1.b menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pascaperceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai"*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran *mut'ah* dan nafkah *iddah* tersebut dilaksanakan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhrah* tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan damai yang berupa:
 - 3.1. Bahwa hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama ANAK I kepada pihak Tergugat, dengan kewajiban Tergugat memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Penggugat selaku

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Ibu kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

3.2. Bahwa hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama ANAK II Kepada Pihak Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

3.3. Bahwa Tergugat sepakat akan memberikan nafkah *madyah* kepada Penggugat sejumlah Rp1.600.000,00 (*satu juta enam ratus ribu rupiah*), yang diserahkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

4.1. Nafkah *Iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (*Tiga juta rupiah*) selama masa *iddah*;

4.2. *Mut'ah* sejumlah Rp3.000.000,00 (*Tiga juta rupiah*);

4.3. Membayar biaya pemeliharaan anak yang bernama ANAK II XXXXi, lahir 17 Agustus 2019 setiap bulan minimal sejumlah Rp700.000,00 (*Tujuh ratus ribu rupiah*) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar Nafkah *Iddah*, *Mut'ah* dan Nafkah anak tersebut, sebelum pengambilan akta cerai;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (*Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Akhir* 1444 *Hijriah* oleh Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yushadeni, S.H.I., L.L.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 746/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mufti Arifudin, S.Sy.

Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Yushadeni, S.HI., L.L.M.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	210.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)